



# RENCANA KERJA TAHUN 2025

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

## B A B I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut **Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)** adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provsu mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah. Penyusunan Rencana Kerja dilakukan dengan melaksanakan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi riil Perangkat Daerah sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64). Rencana pelaksanaan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dan hasil evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dapat direncanakan antisipasi terhadap pelaksanaan program di masa yang akan datang agar dapat disusun secara terpadu guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup:

1. Tahap perumusan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
2. Tahap penyajian Rencana Kerja Perangkat Daerah

**Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)** adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perumusan rancangan awal RKPD merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh SKPD untuk menyusun rancangan Renja SKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif. Rancangan awal RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJMD.

Maksud penyusunan RKPD adalah untuk mewujudkan sinergitas dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumberdaya dalam pembangunan daerah. Menimbang maksud tersebut, maka penyusunan RKPD memiliki tujuan sebagai:

1. Acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) maupun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD ;
2. Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), sekaligus sebagai dasar lebih lanjut untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD ;
3. Memfasilitasi berbagai potensi sumber daya masyarakat/swasta/institusi non pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan.

Tahap selanjutnya adalah Verifikasi dan Integrasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas, dengan tujuan pokok adalah menyangkut kesamaan materi antara program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas pada rancangan RKPD telah sama dengan muatan nama program dan kegiatan prioritas tiap-tiap SKPD, termasuk informasi tentang indikator kinerja selain itu juga memastikan agar program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas telah sepenuhnya tercantum dalam rancangan Renja SKPD pada SKPD terkait.

**Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD)** Tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 dan bersifat indikatif. Didalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk dilaksanakan dan mengukur hasilnya melalui feedback yang sistematis.

Sebagai salah satu unsur perangkat daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara berkewajiban menyiapkan Renstra yang secara teknis merupakan penjabaran dari RPD Provinsi Sumatera Utara, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program, kegiatan dan sub kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan. Dalam pelaksanaannya, Renstra tersebut akan dijabarkan kembali ke dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) yang memuat prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Kemudian hasil capaian program dan Kegiatan tersebut wajib dan dilaporkan yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) dan laporan lainnya.

Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya. Dalam perumusan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025, mengacu kepada rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025. Untuk penyusunan tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara, selaras dengan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar atau landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 ini, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB);
11. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian dan Tata kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembar Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 29);
13. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Adapun maksud penyusunan Renja Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah untuk Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, sedangkan Tujuannya adalah Menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara serta untuk mengetahui :

1. Program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025;
2. Lokasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025;
3. Indikator Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025;
4. Target Capaian Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025;
5. Pagu indikatif program, kegiatan dan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025;
2. Mengevaluasi Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun sebelumnya;
3. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun sebelumnya;
4. Perumusan tujuan dan sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025;
5. Sebagai salah satu dokumen pertanggungjawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Adapun sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

##### **BAB. I Pendahuluan**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

## BAB. II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap RKPD

## BAB. III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Tujuan, Sasaran dan Rencana Aksi Pelaksanaan serta Target KSD

## BAB. IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

- 4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
- 4.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD Tahun 2025 dan Renja OPD Tahun 2025
- 4.3. Pagu Anggaran Untuk Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan
- 4.4. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas
- 4.5. Indikator Kinerja Utama OPD

## BAB. V. P e n u t u p

## **B A B I I**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Untuk menjaga konsistensi terhadap capaian target kinerja antara perencanaan dengan pelaksanaan dan untuk mengambil langkah-langkah penyempurnaan perlu dilakukan review terhadap Renja PD tahun 2023 yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauh mana realisasi program dan kegiatan bila dibandingkan dengan Renstra dan prakiraan capaian kinerja pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) tahun berjalan. Berkenaan dengan hal tersebut, untuk mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam menyusun perencanaan anggaran terlebih dahulu perlu menetapkan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai. Indikator kinerja merupakan salah satu sarana untuk mengukur pengeluaran belanja dengan kinerja yang dihasilkan atau yang disebut dengan metode penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting). Penganggaran berbasisi kinerja merupakan suatu pendekatan sistematis dan terukur dalam penyusunan anggaran yang dilakukan suatu organisasi sektor publik dengan menggunakan indikator kinerja yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam menyusun program dan kegiatan.

##### **a. Evaluasi Anggaran Program dan Kegiatan**

Pada pelaksanaan program dan kegiatan tersedia anggaran belanja yang berguna untuk mendukung terlaksananya program dan kegiatan.

Jenis kelompok belanja Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdiri dari :

1. Belanja operasi; Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
2. Belanja modal; Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi;



3. Belanja tidak terduga; Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
4. Belanja transfer; Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Anggaran dan realisasi belanja TA. 2023 antara lain :

1. Belanja Operasi dengan anggaran belanja sebesar Rp. 52.479.732.562,00 dan realisasi sebesar Rp. 45.302.405.428,00 atau 86,32%;
2. Belanja Modal dengan anggaran belanja sebesar Rp. 8.312.733.714,00 dan realisasi sebesar Rp. 8.175.017.100,00 atau 98,34%;
3. Belanja Tidak Terduga dengan anggaran belanja sebesar Rp. 82.994.395.075,00 dan realisasi sebesar Rp. 57.501.409.671,00 atau 69,28%;
4. Belanja Transfer dengan anggaran belanja Rp. 3.046.552.636.573,00 dan realisasi sebesar Rp. 3.032.087.837.486,55 atau 99,53%.

Jumlah anggaran belanja seluruhnya sebesar Rp. 3.346.237.399.396,00 dan realisasi sebesar Rp. 2.780.566.719.267,40 atau 83,10%.

Rincian anggaran dan realisasi belanja TA. 2023 dapat dilihat pada  
**Tabel. 2.1.**

**Tabel. 2.1**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja**  
**Tahun Anggaran 2023**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
<b>BELANJA</b>			
<b>BELANJA OPERASI</b>	52.479.732.562,00	45.302.405.428,00	86,32
Belanja Pegawai	19.697.160.446,00	18.469.271.466,00	93,77
Belanja Barang dan Jasa	32.782.572.116,00	26.833.133.962,00	81,85
<b>BELANJA MODAL</b>	8.312.733.714,00	8.175.017.100,00	98,34
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.560.258.714,00	7.441.936.100,00	98,43
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	546.475.000,00	534.931.000,00	97,89
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	206.000.000,00	198.150.000,00	96,19
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	82.994.395.075,00	57.501.409.671,00	69,28
Belanja Tidak Terduga	82.994.395.075,00	57.501.409.671,00	69,28
<b>BELANJA TRANSFER</b>	3.046.552.636.573,00	3.032.087.837.486,55	99,53
Belanja Bagi Hasil	2.704.480.636.573,00	2.704.480.636.573,00	100,00
Belanja Bantuan Keuangan	342.072.000.000,00	327.607.200.913,55	95,77
<b>Jumlah Belanja</b>	3.346.237.399.396,00	2.780.566.719.267,40	83,10

## **b. Evaluasi Capaian Kinerja**

Evaluasi capaian kinerja mengacu pada evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan masa periode tertentu. Pada evaluasi capaian kinerja ini dengan menggunakan masa periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2023.

Pada hasil evaluasi capaian kinerja program dan kegiatan Tahun 2023 dapat dilihat pada **tabel 2.2 (tabel T-C.29)** dengan hasil sebagai berikut :

- a. Realisasi program/kegiatan yang pada umumnya telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- b. Capaian target program Renja Perangkat Daerah adalah menggambarkan capaian kinerja organisasi sesuai tugas dan fungsi.

**Tabel 2.2 (T-C. 29)**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan**  
**Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023**  
**BKAD Provinsi Sumatera Utara**

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output	Target Kinerja Capaian Program (Perubahan Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (s/d 2022)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi %				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %	
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6		9		10=(5+7+9)		11= 10/1	
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
	Kuangan																	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Layanan Administrasi Umum dan Perkantoran	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>Persentase Tingkat Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	100	%	100	%	100	%	100	%	96%	%	100	%	100	%	100	%
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%
	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset/barang daerah mulai dari proses penganggaran sampai proses pertanggungjawaban APBD yang mempunyai tugas antara lain pelaksanaan pelayanan administrasi dan kegiatan keuangan daerah serta pengelolaan aset/barang daerah.

Kegiatan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah meliputi penyiapan bahan penyusunan dan kebijakan keuangan daerah berupa pemberian pedoman penyusunan anggaran, pedoman penatausahaan keuangan daerah, pedoman pelaporan keuangan Perangkat Daerah. Selain itu melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan pembinaan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Sedangkan pengelolaan aset daerah berupa pemberian pedoman penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, pedoman penatausahaan dan penyusunan aset, serta pembinaan pengelolaan aset/barang daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan aset/barang daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah diukur berdasarkan sasaran/target Renstra perangkat daerah periode sebelumnya. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah maka program dan kegiatan yang dilaksanakan harus mengacu pada peraturan dan perundang-undangan tersebut diatas.

Pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah dapat dilihat pada **Tabel. 2.3 (Tabel T-C.30).**

**Tabel 2.3 (Tabel T-C. 30)**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan**  
**BKAD Provinsi Sumatera Utara**

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Tersusunnya dokumen anggaran pemprovsu			tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	
2	Terlaksananya penerbitan SP2D			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Terlaksananya Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Terlaksananya penatausahaan Surat Keputusan pengelola keuangan dan barang milik daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Tersusunnya dokumen laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD			tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	
6	Tersusunnya dokumen laporan barang milik daerah pemprovsu			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Terlaksananya pembinaan pengelolaan keuangan kabupaten/kota			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

**Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian indikator antara lain :**

- a. Adanya keterlibatan pimpinan secara langsung;
- b. Koordinasi dengan perangkat daerah yang dilakukan secara kontinu dan berkesinambungan;
- c. Adanya dukungan dari Pimpinan Daerah dalam rangka pengambilan keputusan;
- d. Pelaksanaan tindak lanjut atas Monitoring yang dilakukan terhadap kendala-kendala dalam pelaksanaan kegiatan.

**Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapaian indikator antara lain :**

- a. Kurangnya sarana dan prasarana sehingga masih terdapat hambatan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan;
- b. Dilakukannya efisiensi anggaran perangkat daerah sehingga adanya beberapa kegiatan tidak dapat terlaksana;
- c. Terbitnya Keputusan, Peraturan dan Perundang-undangan pada saat tahun berjalan;
- d. Kurangnya sumberdaya manusia (ASN) untuk pelaksanaan tugas terkait sehingga hasil kinerja kurang maksimal.

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Pada umumnya kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dapat terlaksana dengan baik. Adapun kendala-kendala untuk kegiatan-kegiatan yang dihadapi sebagian besar karena perubahan nomenklatur, perubahan kebijakan dan efisiensi pagu anggaran kegiatan Perangkat Daerah pada APBD Tahun Anggaran berjalan. Mekanisme pelaksanaannya disesuaikan dengan proyeksi belanja yang diprediksi tidak tercapai.



Untuk mengatasi kendala yang dihadapi atas tidak terlaksananya beberapa kegiatan pada Perangkat Daerah, diperlukan perencanaan dan pelaksanaan yang baik atas setiap kegiatan. Begitu juga dengan koordinasi antar bidang lebih ditingkatkan. Selain itu, perlu juga diadakan pelatihan / bimbingan teknis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mendukung kelancaran kinerja di Badan Keuangan dan Aset Daerah Provsu. Koordinasi antar instansi/Perangkat Daerah (PD) dan Pemerintah Kabupaten / Kota baik dalam hal pengumpulan data dan lainnya, untuk lebih ditingkatkan.

Capaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Provsu antara lain:

1. Untuk perencanaan penganggaran dan pengelolaan belanja daerah telah digunakan aplikasi SIPD yang terintegrasi dengan pemerintah pusat yang dimulai dengan penganggaran, penatausahaan dan laporan belanja daerah sehingga tercipta system administrasi yang baik;
2. Pada pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/Aset telah menggunakan aplikasi Si Anak Dara. Aplikasi ini telah terintegrasi dengan Perangkat Daerah sehingga data Barang Milik Daerah (BMD)/ Aset Provinsi Sumatera Utara dapat diperoleh secara akurat. Aplikasi telah di update dengan menggunakan QR Code guna pendataan Barang Milik Daerah (BMD) sehingga tidak perlu dilakukan pendataan dengan manual;
3. Pada pelaksanaan pembayaran telah digunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah ( KKPD ) untuk pembayaran belanja yang dibebankan pada APBD, setelah kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi oleh Bank penerbit kartu kredit dalam hal ini Bank Sumut sesuai dengan kewajiban pada waktu yang disepakati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan pembayaran secara sekaligus;
4. Aplikasi Drupadi yaitu Penerbitan Pembuatan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) untuk memberhentikan gaji bagi yang akan pensiun atau pindahan gaji ke instansi pindahan/ tujuan tanpa harus datang ke BKAD Provsu tetapi pengurusan dilakukan secara online.

Adapun Capaian Kinerja Kegiatan Prioritas (Tabel.2.4), dan Capaian Indikator Kinerja Daerah (Tabel.2.5) yang dicapai antara lain yaitu :

**Tabel. 2.4**  
**CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PRIORITAS**  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENJELASAN/FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	CAPAIAN 2023
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel	1.	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS APBD dan Perubahan APBD yang disusun	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS APBD dan Perubahan APBD yang disusun	Dokumen KUA dan PPAS APBD dan Perubahan APBD	Bidang Pengelolaan Anggaran	Tersusun 2 Dokumen KUA dan PPAS APBD dan 2 Dokumen KUA dan PPAS Perubahan APBD
		2.	Jumlah Dokumen RKA dan perubahan RKA yang di Verifikasi	Jumlah Dokumen RKA dan perubahan RKA yang di Verifikasi	Dokumen RKA dan perubahan RKA yang di Verifikasi	Bidang Pengelolaan Anggaran	Diverifikasi 42 Dokumen RKA, dan 42 Dokumen Perubahan RKA
		3.	Jumlah Dokumen APBD dan Perubahan APBD yang disusun	Jumlah Dokumen APBD dan Perubahan APBD yang disusun	Dokumen APBD dan Perubahan APBD yang disusun	Bidang Pengelolaan Anggaran	Tersusun 1 Dokumen APBD dan 1 Dokumen Perubahan APBD
		4.	Jumlah Dokumen DPA/DPPA/DPPAL SKPD/PPKD yang di Verifikasi	Jumlah Dokumen DPA/DPPA/DPPAL SKPD/PPKD yang di Verifikasi	Dokumen DPA/DPPA/DPPAL SKPD/PPKD	Bidang Pengelolaan Anggaran	Diverifikasi 42 Dokumen DPA, dan 42 Dokumen Perubahan DPA
		5.	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah	Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah	Laporan Pertanggungjawaban SKPD	Bidang Akuntansi	1 Dokumen Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

		6.	Jumlah Laporan Keuangan Pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah	Laporan Keuangan Pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah	Laporan Keuangan Pelaksanaan APBD SKPD	Bidang Akuntansi	1 Laporan Semester 1 dan Prognosis 6 bulan berikutnya
2.	Mewujudkan penataan dan pengelolaan aset yang berkualitas	7.	Persentase Tanah Milik Pemerintah Daerah yang bersertifikat	$\frac{(\text{Jumlah Tanah yang bersertifikat}) \times 100\%}{(\text{Jumlah seluruh tanah})}$	Laporan Barang Milik Daerah	Bidang Aset	55,98 % persil Tanah yang telah disertifikat
		8.	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	Laporan Barang Milik Daerah yang disusun dalam rangka penyusunan neraca	Berita Acara Rekonsiliasi	Bidang Aset	Dokumen laporan aset 42 OPD
3.	Meningkatnya kualitas pembinaan pengelolaan keuangan kab/kota	9.	Persentase Surat Keputusan Gubernur tentang APBD yang dievaluasi tepat waktu	$\frac{(\text{Jumlah Surat Keputusan Gubernur tentang APBD yang dievaluasi Tepat waktu paling lambat 15 hari kerja})}{(\text{Jumlah Surat Keputusan Gubernur tentang APBD yang dievaluasi})} \times 100\%$	Draf Ranperda/Ranperkada Kab/Kota tentang APBD	Bidang Bina Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	100% SK Gubsu tentang APBD Kab/Kota yang di evaluasi
		10.	Persentase Surat Keputusan Gubernur tentang Perubahan APBD yang dievaluasi tepat waktu	$\frac{(\text{Jumlah Surat Keputusan Gubernur tentang P.APD yang dievaluasi Tepat waktu paling lambat 15 hari kerja})}{(\text{Jumlah Surat Keputusan Gubernur tentang P.APD yang dievaluasi})} \times 100\%$	Draf Ranperda/Ranperkada Kab/Kota tentang Perubahan APBD	Bidang Bina Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	95 % SK Gubsu tentang Perubahan APBD Kab/Kota yang di evaluasi
		11.	Persentase Surat Keputusan Gubernur tentang Pertanggungjawaban APBD yang dievaluasi tepat waktu	$\frac{(\text{Jumlah Surat Keputusan Gubernur tentang Pertanggungjawaban APBD yang dievaluasi Tepat waktu paling lambat 15 hari kerja})}{(\text{Jumlah Surat Keputusan Gubernur tentang Pertanggungjawaban APBD yang dievaluasi})} \times 100\%$	Draf Ranperda/Ranperkada Kab/Kota tentang Pertanggungjawaban APBD	Bidang Bina Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	100% SK Gubsu tentang Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota yang di evaluasi

**Tabel. 2.5**  
**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**TAHUN 2023**

<b>No.</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>TARGET TA. 2023</b>	<b>REALISASI TA. 2023</b>	<b>%</b>
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	Proses penyusunan laporan pertanggungjawaban	0
2	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100
3	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100
4	Persentase Tanah Milik Pemprovsu yang disertifikasi	84,42	27,05	27,05
5	Persentase jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	100	100	100
6	Persentase SK Gubsu atas Evaluasi APBD, P.APD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota	100	100	100

Pada indikator "Persentase Tanah Milik Pemprovsu yang disertifikasi tidak menacapai target yaitu Target sebesar 84,42 dan realisasi sebesar 27,05. Hal ini disebabkan antara lain :

- Aset tanah masih tercatat sebagai aset tanah PTPN;
- Tidak ditemukannya kesepakatan tapal batas aset tanah;
- Aset tanah masih termasuk kawasan hutan lindung;
- Adanya perbedaan yang signifikan luasan aset tanah pada KIB dengan luasan aset tanah riil.

**Tantangan :**

1. Peraturan Perundang-undangan/regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah Pusat pada tahun anggaran berjalan dan tidak dibarengi dengan petunjuk pelaksanaan sehingga menyulitkan dalam pemahaman dan implementasi;
2. Euforia terhadap pelaksanaan reformasi dan otonomi daerah, yang sering menimbulkan pemahaman dan persepsi yang berbeda terhadap substansi peraturan perundang-undangan yang berlaku antara eksekutif, legislatif dan masyarakat baik yang di provinsi maupun di kabupaten/kota, namun kurang memperhatikan dan mempertimbangkan dinamika yang berkembang.

**Peluang**

1. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa PPKD (dalam hal ini BKAD) mempunyai tugas antara lain menyusun rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, melaksanakan fungsi Bendahara Umum daerah (BUD) yang berwenang antara lain mengesahkan DPA-SKPD dan menetapkan Surat Penyediaan Dana (SDP). Untuk itu BKAD mempunyai fungsi strategis dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.
2. Sesuai Pasal 1 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, yang menyatakan bahwa Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mempunyai tugas antara lain melakukan evaluasi terhadap Rancangan Perda kabupaten/Kota tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Tugas tersebut saat ini dilaksanakan oleh Bidang Bina Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.

3. Dengan adanya beberapa peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, maka BKAD Provinsi Sumatera Utara diharapkan lebih aktif dalam melakukan pembinaan dan pendampingan kepada seluruh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

#### **2.4. Review terhadap RKPD**

Renja Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Provsu di sesuaikan dengan yang tertuang dalam RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun berjalan. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan. Temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD. Catatan tersebut antara lain terdapat program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

Hasil review dapat dilihat pada **Tabel 2.6.**

**Tabel 2.6 (T-C.31)**  
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2023**  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA**

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
	Keuangan						Keuangan						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	BKAD	Persentase Tingkat Layanan Administrasi Umum dan Perkantoran	100	%	38.543.956.864,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	BKAD	Persentase Tingkat Layanan Administrasi Umum dan Perkantoran	100	%	35,895,204,274.00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKAD	Persentase Tingkat Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100	%	202.728.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKAD	Persentase Tingkat Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100	%	99.825.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BKAD	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan	100	%	19.990.734.446,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BKAD	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan	100	%	18.740.277.466,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	BKAD	Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah	100	%	319.561.600,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	BKAD	Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah	100	%	315.929.100,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BKAD	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	100	%	894.561.600,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BKAD	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	100	%	576.882.600,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BKAD	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100	%	5.946.143.818,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BKAD	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100	%	5.104.216.310,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BKAD	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah	100	%	4.100.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BKAD	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah	100	%	123,500,000.00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKAD	Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	4.662.710.400,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKAD	Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	4.047.058.400,00	



	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKAD	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	%	2.427.517.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKAD	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	%	2.427.517.000.00	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>BKAD</b>	<b>Persentase Tingkat Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>15.752.920.974,00</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>BKAD</b>	<b>Persentase Tingkat Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>15.752.920.974,00</b>	
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BKAD	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100	%	5.058.581.595,00	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BKAD	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100	%	5,058,581,595.00	
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten / Kota	BKAD	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	100	%	1.884.342.240,00	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten / Kota	BKAD	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	100	%	1,884,342,240.00	
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BKAD	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100	%	3.622.230.063,00	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BKAD	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100	%	3,662,230,063.00	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BKAD	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100	%	3.335.154.080,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BKAD	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100	%	3,335,154,080.00	
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BKAD	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100	%	541.916.300,00	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BKAD	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100	%	541,916,300.00	
	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	BKAD	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	100	%	1.310.696.696,00	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	BKAD	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	100	%	1,310,696,696.00	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>BKAD</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>6.495.588.438,00</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>BKAD</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>3,744,574,820.00</b>	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	BKAD	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	%	6.495.588.438,00	Pengelolaan Barang Milik Daerah	BKAD	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	%	3,744,574,820.00	

**B A B   I I I**

**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

**3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Tujuan dan Sasaran Lembaga Nasional dikaitkan dengan Tujuan dan Sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara mempunyai kaitan yang erat dimana tugas pokok dan fungsi harus mendukung Tujuan dan Sasaran Lembaga Nasional (Bina Keuangan Daerah Kemendagri).

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran diantaranya adalah :

**Tabel 3.1**  
**TUJUAN DAN SASARAN NASIONAL**

Tujuan Lembaga Nasional	Sasaran Nasional
Meningkatkan akuntabilitas,transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah serta meningkatnya investasi dan kemampuan fiskal daerah yang kompetitif"	1. Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, serta efisien dalam pemanfaatan APBD; 2. Tersusunnya kajian sebagai bahan masukan Revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; dan 3. Tersedianya peraturan yang mendukung investasi didaerah.

Sedangkan Tujuan dan Sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara antara lain :

**Tabel. 3.2**  
**TUJUAN DAN SASARAN BKAD PROVSU**

Tujuan	Sasaran
1. Optimalisasi Pengeloaan Keuangan	1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Optimalisasi Pengeloaan Aset	2. Mewujudkan Penataan dan Pengelolaan Aset yang berkualitas
3. Optimalisasi Pembinaan Pengeloaan Keuangan Kab/Kota	3. Meningkatnya Kualitas Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kab/Kota

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara mengacu kepada Tujuan yaitu Optimalisasi keuangan, Aset dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kab/Kota dan Sasaran yaitu Meningkatnya Pengelolaan Keuangan, Mewujudkan Penataan dan pengelolaan aset yang berkualitas dan Meningkatnya kualitas pembinaan pengelolaan keuangan kab/kota.

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Lembaga Nasional yaitu Meningkatkan pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, efisien dan tertib administrasi.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD**

Tujuan, adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan didasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah dan memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat serta isu-isu yang berkembang. Tujuan juga harus dapat menunjukkan suatu kondisi riil dan logis yang ingin dicapai dimasa datang sesuai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga perumusan sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan akan semakin terarah dalam rangka mendukung terealisasinya misi suatu organisasi.

Memperhatikan uraian diatas dan sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, efektifitas serta efisiensi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu ditetapkan tujuan Rencana Kerja- Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara yang bersinergi dengan Rencana Strategis 3 (tiga) tahunan, antara lain :

- a. Memanfaatkan alokasi anggaran yang tersedia secara maksimal dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat ;
- b. Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran, program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sesuai dinamika dan kebutuhan yang berkembang ;
- c. Meningkatkan kualitas dan intensitas koordinasi serta sinergitas antar Perangkat Daerah, Pemerintahan Daerah maupun Pemerintah Pusat ;
- d. Meningkatkan komunikasi dan pengembangan data serta sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah ;

e. Inventarisasi jumlah dan jenis pembiayaan yang didanai dari APBD Provsu.

Sasaran, adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan capaiannya dapat diukur melalui indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu satu tahun anggaran sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra. Untuk mewujudkan adanya sinkronisasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu ditetapkan sasaran organisasi, yaitu :

- a. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas perencanaan anggaran, program kegiatan dan pengelolaan APBD ;
- b. Meningkatnya aspek transparansi, partisipatif, responsibilitas dan akuntabilitas pengelolaan belanja daerah;
- c. Meningkatnya jumlah dan jenis sumber - sumber pembiayaan alternatif yang berkelanjutan dalam rangka mendukung pembiayaan pembangunan daerah.

Berkaitan dengan tujuan dan sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara maka Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari 8 kegiatan dan 30 sub kegiatan;
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari 6 kegiatan dan 37 sub kegiatan;
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari 1 kegiatan dan 13 sub kegiatan.

**Tabel 3.3**  
**TARGET DAN REALISASI INDIKATOR TUJUAN/SASARAN**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		TARGER KINERJA		TARGER KINERJA		TARGER KINERJA	
						2024		2025		2026	
						TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1.	Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah	Mempertahankan Pencapaian Opini WTP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel	1.	Persentase jumlah Dokumen KUA dan PPAS dan Perubahan Dokumen KUA DAN PPAS yang disusun	100		100		100	
				2.	Persentase jumlah Dokumen RKA dan perubahan RKA yang di Verifikasi	100		100		100	
				3.	Penetapan APBD dan Perubahan APBD yang disusun tepat waktu	Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu	
				4.	Persentase Dokumen DPA/DPA Perubahan SKPD yang di Verifikasi	100		100		100	
				5.	Pemyusunan Laporan Keuangan Pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah	Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu	

2.	Optimalisasi pengelolaan aset daerah	Mempertahankan Pencapaian Opini WTP Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi	Mewujudkan penataan dan pengelolaan aset yang berkualitas	6.	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	100		100		100	
3	Optimalisasi pembinaan pengelolaan keuangan kab/kota	Dukungan Pencapaian Opini WTP pada Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara dalam peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) dengan Target 93% Kab/Kota mendapat Opini WTP	Meningkatnya kualitas pembinaan pengelolaan keuangan daerah kab/kota	7.	Persentase Surat Keputusan Gubernur tentang APBD yang dievaluasi tepat waktu	100		100		100	
				8.	Persentase Surat Keputusan Gubernur tentang Perubahan APBD yang dievaluasi tepat waktu	100		100		100	
				9.	Persentase Surat Keputusan Gubernur tentang Pertanggungjawaban APBD yang dievaluasi tepat waktu	100		100		100	

3.3. Tujuan, Sasaran dan Rencana Aksi serta Target KSD

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 antara lain sesuai **Tabel 3.4** :

**Tabel 3.4**  
**TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**TAHUN 2024-2026**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN			KONDISI AKHIR	OPD
				2024	2025	2026		
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Keberlanjutan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BKAD

Strategi dan Arah Kebijakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 atas **Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas** antara lain sesuai **Tabel 3.5** :

**Tabel 3.5**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**TAHUN 2024-2026**

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHAPAN			OPD
				2024	2025	2026	
2	Keberlanjutan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Keberlanjutan Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah	- Peningkatan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	√	√	√	BKAD
			- Peningkatan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah	√	√	√	BKAD

Prioritas Pembangunan dan Kegiatan Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 antara lain sesuai **Tabel 3.6** :

**Tabel 3.6**  
**PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN KEGIATAN STRATEGIS DAERAH**  
**TAHUN 2024-2026**

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	KEGIATAN STRATEGIS DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
4	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif	Mempertahankan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	BKAD dan Inspektorat

Target Kegiatan Strategis Daerah (KSD) yaitu :

- 1. Mempertahankan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah provinsi Tahun 2025 ke 11 (sebelas) kali, Tahun 2025 ke 12 (dua belas) kali dan Tahun 2026 ke 13 (tiga belas) kali;
- 2. Mempertahankan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota Tahun 2025 sebanyak 87%, tahun 2025 sebanyak 90% dan Tahun 2026 sebanyak 93%.

Adapun Rencana Aksi KSD sebagaimana pada **Tabel 3.7** antara lain :

**TABEL. 3.7**  
**TUJUAN, SASARAN, RENCANA AKSI DAN TARGET KSD TAHUN 2024-2026**

KEGIATAN STRATEGIS DAERAH	RENCANA AKSI	TARGET
Mempertahankan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Melaksanakan Pembinaan, pendampingan dan pengawasan terhadap OPD atas pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka Mempertahankan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah provinsi dan dukungan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada pemerintah Kab/Kota se Sumatera Utara dalam peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah (GWPP)	1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Provinsi sebanyak 13 kali  2. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kabupaten/Kota se-Sumatera Utara sebanyak 90%



## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

##### **A. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan.**

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara maka Badan Keuangan dan Aset Daerah Provsu merupakan salah satu Badan Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara melalui Asisten Administrasi Umum dan Aset.

Tugas Pokok Badan adalah berkaitan dengan Keuangan dan Aset yaitu :

“Merumuskan kebijakan teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, melaksanakan pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, melaksanakan fungsi sebagai Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD) serta pemberian dukungan penyelenggaraan Pemerintah.”

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Keuangan dan Aset Daerah Provsu menyelenggarakan fungsi :

- a. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dibidang perbendaharaan dan kas daerah, anggaran, akuntansi dan pengelolaan aset;
- b. penyelenggaraan pengolahan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan sesuai standar dalam urusan pengelolaan aset;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- d. pelaksanaan tugas pembantuan dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD Tahun 2025 dan Renja OPD Tahun 2025.**

Adapun Nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD Tahun 2025 dan Renja Tahun 2025 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara antara lain :

##### **A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**

###### **➤ Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
6. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

###### **➤ Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

###### **➤ Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**

1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

###### **➤ Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

1. Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian;
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
3. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
4. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.

➤ **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
7. Fasilitas Kunjungan Tamu;
8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
9. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.

➤ **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

1. Pengadaan Mebel.

➤ **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

➤ **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.

## **B. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

### **➤ Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**

1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS;
2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
3. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD;
4. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD;
5. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD;
6. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD;
7. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD;
8. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD;
9. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan;
10. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah;
11. Koordinasi Perencanaan Pembiayaan.

### **➤ Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota**

1. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota;
2. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota;
3. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota;
4. Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota;
5. Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah;

6. Konsultasi dan koordinasi pembinaan penyusunan dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota.

➤ **Kegiatan Koordinasi Dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**

1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah;
2. Penatausahaan Pembiayaan Daerah;
3. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya;
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak ketiga (PFK);
5. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Hutang Daerah yang Timbul akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas;
6. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait;
7. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan.

➤ **Kegiatan Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah**

1. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban;
2. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran;
3. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, Blid, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;

4. Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi;
5. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah;
6. Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
7. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi.

➤ **Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**

1. Analisis Investasi Pemerintah Daerah;
2. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan;
3. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak;
4. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi.

➤ **Kegiatan Pengelolaan Data Dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**

1. Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah;
2. Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah.

### **C. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

➤ **Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah**

1. Penyusunan Standar Harga;
2. Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah;
3. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah;
4. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Penatausahaan Barang Milik Daerah;
6. Inventarisasi Barang Milik Daerah;
7. Pengamanan Barang Milik Daerah;
8. Penilaian Barang Milik Daerah;
9. Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah;

- Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Pengapusan Barang Milik Daerah;
- Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah;
- Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah;
- Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

### 4.3. Pagu Anggaran Untuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dialokasi anggaran dana yang tertuang dalam APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025. Adapun Pagu Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai pada lampiran **Tabel 4.1**.

### 4.4. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas

Adapun anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 adalah seperti **Tabel 4.2** dibawah ini :

**Tabel 4.2**  
**PRGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PRIORITAS**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS		ANGGARAN
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Ketentuan dan Perundang-undangan	100%		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	9.122.652.063,00
					Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	7.493.224.623,00
				a.	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	460.882.000,00
				b.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	466.862.000,00
				c.	Koordinasi, Penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD	164.447.000,00
				d.	Koordinasi, Penyusunan dan verifikasi Perubahan RKA-SKPD	216.448.745,00
				e.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	166.097.000,00

				f.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	197.208.350,00
				g.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2.362.588.528,00
				h.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	3.458.691.000,00
					<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>1.629.427.440,00</b>
				i.	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	898.517.440,00
				j.	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	730.910.000,00
2.	Mewujudkan penataan dan pengelolaan asset yang berkualitas	Persentase jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	100%		<b>Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>2.312.601.000,00</b>
					<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>2.312.601.000,00</b>
				a.	Penatausahaan Barang Milik Daerah	1.160.287.000,00
				b.	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	300.462.000,00
				c.	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	250.342.000,00
				d.	Pengamanan Barang Milik Daerah	601.510.000,00
3.	Meningkatnya kualitas	Persentase Surat Keputusan Gubernur	100%		<b>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>1.719.984.700,00</b>



	pembinaan pengelolaan keuangan kabupaten/kota	tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dievaluasi tepat waktu			<b>Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.719.984.700,00</b>
				a.	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kab/Kota	899.999.600,00
				b.	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab/Kota	400.000.000,00
				c.	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota	419.985.100,00

#### **4.5. Indikator Kinerja Utama OPD**

Adapun target Indikator Kinerja Utama OPD terhadap Pembangunan Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 antara lain :

**Tabel. 4.3**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA OPD**  
**PADA PEMBANGUNAN DAERAH**

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA OPD PADA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP
2	Penetapan APBD	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
3	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
4	Persentase Laporan Aset Daerah yang disusun	100	100	100
5	Persentase SK Gubsu atas Evaluasi APBD, P.APD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota	100	100	100

#### 4.6. INOVASI

Tugas dan Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara diantaranya melakukan pembinaan pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota. Melalui Bidang Bina Keuangan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan pembinaan, pendampingan, pengawasan dan monitoring pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota.

Dalam Pelaksanaan tugas, Bidang Bina Keuangan Daerah Kabupaten/Kota membuat inovasi yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 yaitu penggunaan aplikasi "Siap Keuda On Air".

- Kategori : Tata Kelola Pemerintahan yang baik;
- Inisiasi : Inovasi dibangun atas inisiasi mandiri untuk membantu kegiatan evaluasi APBD, P.APD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota;
- Inovasi tentang : Sistem pelayanan konsultasi pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota se Sumatera Utara secara virtual;
- Latar belakang :
  - Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP)
  - Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk pembinaan umum dan teknis;
- Dampak : Optimalisasi pelayanan kegiatan konsultasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelesaian permasalahan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota

## **B A B   V**

### **P E N U T U P**

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara sangat tergantung kepada kerjasama dan dukungan serta komitmen dan kemauan yang kuat dari seluruh komponen, sehingga seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pada pelaksanaan penggunaan anggaran kegiatan perlu dievaluasi antara penganggaran anggaran kegiatan dan realisasi hasil anggaran untuk mencapai output yang dipergunakan sehingga dapat dinilai keberhasilan dari pelaksanaan sub kegiatan.

Kiranya rencana kerja ini dapat menjadi pedoman bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk menyusun anggaran, program, kegiatan dan sub kegiatan serta menjadi standar dalam pengukuran kinerja yang telah ditetapkan.

#### **A.     Kaidah-Kaidah Pelaksanaan.**

Rencana Kerja BKAD sebagai salah satu sarana tata kelola organisasi yang dapat dipergunakan, untuk :

1. Menjaga konsistensi antara perencanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran dengan pelaksanaan serta dokumen perencanaan ;
2. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan
3. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dan merencanakan alternatif sumber pembiayaan ;
4. Mengalokasikan anggaran untuk mendukung target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disusun ;
5. Menentukan indikator kinerja dan tingkat capaian strategis.

## **B. Rekomendasi.**

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara ini, maka rekomendasi untuk pelaksanaan Renja Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Melakukan verifikasi dan pendampingan kepada para pengelola keuangan mulai dari penyusunan program, perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan ;
2. Melakukan koordinasi dan membangun komunikasi antar pegawai, antar bidang dan antar Perangkat Daerah sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan dengan lebih cepat dan tepat ;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja yang dijabarkan dan diwujudkan dalam bentuk program kegiatan pada masing-masing bidang.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Medan, 30 Juli 2024

**KEPALA BADAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH**

**H. MHD. RAHMADANI LUBIS, SE,MM.  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19721003-199303 1 005**